

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA  
ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA  
( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**



**OLEH:**

**Tria Septiana Sari**

**502021186**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA  
ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA  
( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Tria Septiana Sari

502021186

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

**Dr. Serlika Aprita, SH., MH.**  
131234/0217049002

Pembimbing II

**Mona Wulandari, SH.,MH**  
862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA

( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI. )



NAMA : Tria Septiana Sari  
NIM : 502021186  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata.  
Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, SH., M. H. ( *Serlika* )
2. Mona Wulandari, SH., M. H. ( *Mona* )

Palembang, 20 April 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Serlika Aprita, SH., M. H.  
Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M. H.  
2. Laili Maknun, S.H., M. H.

( *Serlika* )  
( *Darmadi* )  
( *Laili* )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



*Abdul Hamid Usman*  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : Tria Septiana Sari**

**NIM : 502021186**


**PRODI : Ilmu Hukum**

**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN  
MENURUT KUHPERDAT  
( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Dr. Serlika Aprita, SH., M.H**  
**131234/0217049002**

Pembimbing II



**Mona Wulandari, SH., M.H**  
**862863/0208036302**

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**  
**1100662/0209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Septiana Sari  
NIM : 502021186  
Email : triaseftiana37@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban atas Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum Antara Advokat dan Klien Menurut KUHPerdara ( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 April 2025



Tria Septiana Sari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَدَدًا يَمِثُّلِهِ جِنُّنَا وَلَوْ رَبِّي كَلِمَتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ لُبْحُرًا لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِمَتِ مَدَادًا لُبْحُرًا كَانَ لَوْ قُل

*“Katakanlah (Muhammad), ‘Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)’” (Q.S Al-Kahf: 109).*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. *Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta*
2. *Untuk Kakak-Kakak dan Adikku*
3. *Untuk Sahabat-Sahabat seperjuangan ku*
4. *Untuk Almamater kebanggaan ku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Tria Septiana Sari  
Nim : 502021186  
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 14 September 2003  
Status : belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Rss Sriwijaya Blok Jb 08  
No. Telp : 085368340196  
Nama Ayah : Edison, SH.,M. H  
Pekerjaan Ayah : Pengacara  
Alamat : Rss Srwijaya Blok Jb 08  
No. Hp : 08127349094  
Nama Ibu : Titin Sumanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Rss Sriwijaya Blok Jb 08  
No. Hp : 085273304069  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : -  
SD : SDN 1 Srimulyo  
SMP : SMPN 32 Oku  
SMA : SMKN 3 Oku

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

**TRIA SEPTIANA SARI**

Hubungan hukum antara advokat dan klien dalam pemberian bantuan hukum merupakan bentuk perjanjian jasa yang mengikat kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, terutama dari pihak klien yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran honorarium yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yaitu putusan No. 159/PDT/2017/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat dalam kasus wanprestasi meliputi pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penyelesaian melalui pengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh mencakup upaya non-litigasi (mediasi dan negosiasi) serta upaya litigasi (somasi dan gugatan wanprestasi). Selain itu, pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi hukum, seperti penyitaan aset klien sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban advokat dan klien dalam perjanjian jasa hukum. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan hubungan antara advokat dan klien dapat berjalan lebih profesional dan transparan.

**Kata Kunci:** Advokat, Klien, Wanprestasi, Pertanggungjawaban, KUHPerdata.

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY FOR THE ACCURRENCE OF DEFAULT IN LEGAL AID AGREEMENTS BETWEEN ADVOCATES AND CLIENTS ACCORDING OF THE CIVIL CODE**

**( CASE STUDY OF DECISION NO. 159/PDT/2017/PT.DKI.)**

**TRIA SEPTIANA SARI**

The legal relationship between lawyers and clients in providing legal assistance is a form of service agreement that binds both parties. However, in practice, breaches of contract (*wanprestasi*) often occur, particularly when clients fail to fulfill their obligations, such as paying the agreed attorney's fees. This study aims to analyze the client's liability to the lawyer in cases of breach of contract and the legal remedies available for dispute resolution under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This research employs a normative legal method with a statutory approach and case study analysis, specifically focusing on court decision No. 159/PDT/2017/PT.DKI. The findings indicate that client liability in cases of breach of contract includes the fulfillment of obligations, compensation for damages, contract termination, and legal dispute resolution through court proceedings. Legal remedies consist of non-litigation efforts (mediation and negotiation) and litigation processes (legal notice and breach of contract lawsuits). Furthermore, courts may impose legal sanctions, such as the seizure of the client's assets, to ensure the fulfillment of obligations. This study is expected to contribute to the development of civil law, particularly in understanding the rights and obligations of lawyers and clients in legal service agreements. By enhancing awareness of dispute resolution mechanisms, it is hoped that lawyer-client relationships can be conducted more professionally and transparently.

**Keywords:** Lawyer, Client, Breach of Contract, Liability, Indonesian Civil Code

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KUHPERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN No. 159/PDT/2017/PT.DKI.)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M. M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, SH.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang Tua dan saudara-saudara, yang telah memberikan Doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti;
9. Serta Sahabat-Sahabat seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif;
10. Terakhir, terima kasih untuk Diri Sendiri, Karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, 20 APRIL 2025

Penulis,



Tria Septiana Sari

502021186

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
BIODATA MAHASISWA.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan.....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perjaqnjian Pemberian Bantuan Hukum.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien.....	37

### BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Klien terhadap Advokat apabila terjadi Wanprestasi dalam pemberian Bantuan Hukum Menurut KUHPerdara....	44
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Advokat dan Klien untuk Menyelesaikan Sengketa Akibat Wanprestasi.....	49

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....56  
B. Saran.....56

**DAFTAR PUSTAKA.....58**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum kepada klien, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pembelaan di pengadilan. Mereka memiliki peran penting dalam penegakan hukum, membela hak-hak individu, serta membantu klien memahami dan menjalankan proses hukum. Di Indonesia, seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki latar belakang pendidikan hukum, lulus ujian profesi advokat, dan menjalani pelatihan atau magang sebelum bisa berpraktik secara resmi<sup>1</sup>. Advokat berkewajiban menjaga segala informasi yang diperoleh dari kliennya, baik selama menjalankan tugas maupun setelah hubungan kerja dengan klien berakhir. Peran advokat dalam sistem hukum adalah:

1. Pemberi Bantuan Hukum
2. Konsultan Hukum
3. Mediator dan Negosiator
4. Penjaga Keadilan
5. Perwakilan Klien di Pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Nurwandi et al. 2023. *Evaluasi Etika Profesi Advokat dalam Pelayanan Hukum dan Kepentingan Klien*. *Journal of law*. Vol 2, No. 4. Hal 49.

<sup>2</sup> Duwi Handoko. 2020. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Hal 5

Klien adalah individu, organisasi, atau perusahaan yang menggunakan jasa seorang profesional, seperti advokat, konsultan, atau penyedia layanan lainnya, untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan spesifik mereka.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum, klien merujuk kepada pihak yang membutuhkan nasihat hukum atau pembelaan dari seorang advokat atau pengacara.

Hubungan antara advokat dan klien sudah dihitung sejak adanya kesediaan klien untuk didampingi, Adanya penandatanganan surat kuasa, dan adanya pendaftaran surat kuasa dipengadilan. Perjanjian antara advokat dan klien dianggap sebagai perjanjian jasa. Hubungan advokat dan klien sangat didasarkan pada asas kerahasiaan, klien sering kali memberikan informasi sensitif dan pribadi kepada advokat mereka, sehingga advokat harus menjaga kerahasiaan klien<sup>4</sup>. Tanpa kepercayaan ini, klien mungkin tidak akan terbuka, yang dapat menghambat advokat dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan lahir karena persetujuan (kontrak) atau karena undang-undang. Dalam hal ini, kesepakatan di antara para pihak menciptakan kewajiban dan hak yang harus dipatuhi. Perjanjian antara advokat dan klien adalah Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara advokat dan kliennya. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak selama advokat memberikan layanan hukum kepada klien, baik dalam hal konsultasi, pembelaan, atau representasi di pengadilan.

---

<sup>3</sup>Risdalina. 2019. *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 7, No. 1. Hal 10-11.

<sup>4</sup> Louis Immanuel Tarigan. 2021. *Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Kepada Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 2. Hal 488.

Perjanjian disebut sebagai persetujuan karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup> Persetujuan ini menjadi fondasi utama dari suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan antara para pihak, perjanjian tidak dapat dianggap sah. Dalam hukum perdata, perjanjian ini dapat mengikat secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Proses terjadinya perjanjian dimulai ketika seorang klien menghubungi advokat untuk mendapatkan bantuan hukum, advokat akan menjelaskan jenis layanan yang dapat diberikan dan biayanya, Setelah klien menyetujui syarat-syarat tersebut, terjadilah kesepakatan awal. Pembuatan perjanjian kerja Sama antara advokat dan klien dibuat dalam bentuk tertulis (surat kuasa khusus atau perjanjian jasa hukum). Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ruang lingkup layanan yang akan diberikan oleh advokat, biaya yang harus dibayarkan klien, dan jangka waktu pelaksanaan.<sup>6</sup> Setelah perjanjian ditandatangani, klien memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakilinya dalam suatu perkara hukum. Dengan pemberian kuasa ini, advokat berhak bertindak atas nama klien, baik dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen, bernegosiasi, maupun bertindak dalam proses persidangan.<sup>7</sup> Kuasa ini biasanya diberikan melalui surat kuasa khusus yang memuat ruang lingkup kewenangan advokat, sehingga advokat dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Yudhi Widyo Armono. 2023. *Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan Penentuan Besaran Honorarium*. *Jurnal Justicia*. Vol. 12, No. 1. Hal 76-77.

<sup>6</sup> Robby Yunianto Utama. 2023. *Tinjaun Tentang Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat dan Klien*. *Jurnal Riset Indragiri*. Vol. 2, No. 1. Hal 2.

<sup>7</sup> Lisdiyono. 2019. *Kapita Selektta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press

mandat yang diberikan. Selama terjadinya perjanjian klien harus membayar biaya yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembayaran ini bisa berupa uang muka atau biaya berdasarkan hasil, tergantung kesepakatan awal.

Apabila salah satu pihak (dalam hal ini klien) tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan tidak mematuhi kewajibannya maka pihak tersebut telah dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>8</sup> Apabila dalam suatu hubungan hukum terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan tuduhan wanprestasi untuk dimintai pertanggung jawaban dengan pemenuhan kewajiban tersebut.<sup>9</sup>

Berbagai fakta hukum menunjukkan banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh klien terhadap advokat khususnya dalam hal Pembayaran jasa advokat sebagaimana telah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu awal perjanjian dibuat, salah satu contoh kasus yaitu pada kasus, antara penggugat (advokat) dan tergugat I, tergugat II, tergugat III (klien), Bahwa penggugat (advokat) diberi kuasa oleh para tergugat untuk menangani kasus sengketa waris dengan janji pembayaran honorarium sebesar 150.000.000 dan tambahan *success fee* sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah objek sengketa. Namun, tergugat hanya membayar Sebagian kecil honorarium yaitu Rp. 37.500.000, dan menolak membayar *success fee* setelah kasus dimenangkan, para penggugat telah

---

<sup>8</sup> Setiawan, I. K. O. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 19

<sup>9</sup> Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 305

memperingatkan melalui surat somasi ke 1 pada tanggal 01 April 2015 namun tidak menunjukkan itikad baik, kemudian pada tanggal 20 April 2015 penggugat kembali memperingati lewat surat somasi ke 2 namun tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para penggugat merasa dirugikan karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang disepakati, meskipun telah memenangkan kasus sengketa waris yang telah ditangani, perjanjian pembayaran tersebut dilakukan secara lisan, tanpa tertulis, namun memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian permasalahan tersebut maka penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertanggung Jawaban Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum antara Advokat dan Klien menurut KUHPerdara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal diatas, masalah yang terkait dengan penulisan Proposal Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara?

2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum?

### **C. Ruang Lingkup**

Selaras dengan objek yang di teliti maka pembahasan masalah dibatasi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, hubungan kontraktual antara advokat dan klien, definisi wanprestasi, bentuk pertanggung jawaban, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian tersebut sesuai KUHPerdara.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara.
  - b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab advokat dalam ranah wanprestasi dan hubungan hukum perdata dalam pemberian bantuan hukum.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Manfaat untuk Masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan kepada Masyarakat tentang pentingnya memahami perjanjian bantuan hukum jika terjadi wanprestasi, sehingga Masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih advokat dan membuat perjanjian bantuan hukum.
- b. Manfaat untuk para pihak, penelitian ini membantu advokat dan klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian bantuan hukum, termasuk mekanisme penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga dapat meminimalkan resiko sengketa.
- c. Manfaat untuk aparat penegak hukum, penelitian ini menjadi referensi dalam menangani kasus wanprestasi terkait perjanjian bantuan hukum, khususnya dalam menganalisis bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan KUHPperdata, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilam Keputusan hakim.

- d. Manfaat untuk advokat, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesinya agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya kepada klien.
- e. Manfaat untuk klien, klien dapat memahami pentingnya memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat menghindari pelanggaran.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertanggung jawaban adalah ketika perbuatan melawan hukum terjadi saat seseorang atau subyek hukum melakukan kesalahan yang merugikan para pihak lain. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>
2. Wanprestasi adalah tidak terpenuhi atau gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian antara advokat dan klien.<sup>11</sup>
3. Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan untuk membantu individu atau kelompok yang menyewa jasa pengacara atau jasa hukum lainnya dalam menghadapi masalah hukum dan memiliki akses yang adil terhadap peradilan dan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mahlil Adriaman Et Al. 2024. *Hukum Perdata*. Padang: Cv Gita Lentera. Hal 79.

<sup>11</sup> Salim H S. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 180

<sup>12</sup> Darwis Manurung. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. Hal 75-76.

4. Advokat merupakan seorang ahli hukum yang berprofesi dalam memberikan layanan hukum kepada individu atau kelompok, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>13</sup> Mereka bertugas untuk membela, mewakili, dan mendampingi klien dalam berbagai kasus hukum, memastikan hak-hak mereka terlindungi, serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Klien adalah pihak, baik individu, atau kelompok, yang memanfaatkan jasa seorang advokat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum.<sup>14</sup> Klien dapat mencari bantuan advokat dalam rangka mendapatkan nasihat hukum, pendampingan dalam proses litigasi, atau representasi di depan pengadilan, dengan tujuan melindungi hak-hak mereka serta menyelesaikan konflik atau sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. KUHPerdata atau hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu atau pihak-pihak dalam lingkup privat. Hukum ini berfokus pada kepentingan pribadi setiap orang, dan mengatur hak-hak serta kewajiban mereka dalam interaksi sosial dan transaksi yang bersifat pribadi atau non-publik.<sup>15</sup> Hukum perdata

---

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 228.

<sup>14</sup> Putra I. Arjaya I. Ujianti N. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3. Hal 602.

<sup>15</sup> Ardi F, Mabur M, A. V. 2021. *Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. *Law & Justice Review Journal*. Vol. 1, No. 1. Hal 7.

juga dikenal sebagai hukum privat materiil karena mencakup seluruh ketentuan yang berkaitan dengan urusan perseorangan, baik itu dalam bidang keluarga, harta benda, perjanjian, maupun warisan.

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Asita Mugi Handayani (2020), Fakultas Hukum Universitas Islam Pekanbaru, “PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KESEPAKATAN ADVOKAT TONNY DENGAN WAGINA SELAKU KLIEN DI KAB. SIDOARJO)”, Penelitian ini membahas wanprestasi dalam konteks kesepakatan bersama antara advokat dan klien terkait pembagian hasil penyelesaian sengketa, dengan studi kasus pada putusan No. 128/Pdt.G/2016/PN.SDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis dokumen kesepakatan dan putusan pengadilan.

Rumusan masalah:

- 1).Bagaimana terjadinya wanprestasi terhadap penyelesaian sengketa advokat dan klien berdasarkan kesepakatan bersama?
  - 2.)Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut?
2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Johan Pangihutan Sinaga (2020), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,

“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN SUCCES FEE ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN DI KOTA PEKANBARU”, Penelitian ini berfokus pada wanprestasi dalam konteks perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dan klien, khususnya di wilayah Pekanbaru. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan praktik penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Rumusan Masalah:

- 1). Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru?
  - 2). Apakah hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru ?
  - 3). Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Succes Fee* Antara Advokat Dengan Klien di Kota Pekanbaru ?
3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Radian Hamzah Nugraha (2022), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “TANGGUNG JAWAB HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS PERIKATAN JASA HUKUM DIHUBUNGGKAN DENGAN KUHPERDATA JO. UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”, Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab hukum klien terhadap pembayaran honorarium advokat, dengan

menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada KUHPerdara dan Undang-Undang Advokat.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur hubungan advokat dengan klien ?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara advokat dengan klien ?
3. Bagaimana sebaiknya penyelesaian sengketa atas kewajiban klien membayar honorarium terhadap advokat ?.

Berdasarkan review studi penelitian diatas maka penelitian penulis ini berfokus pada analisis wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan hukum secara umum, tanpa membatasi pada jenis perjanjian tertentu seperti *success fee* atau kesepakatan pembagian hasil. Penelitian ini juga mengangkat studi kasus pada putusan No. 159/PDT/2017/PT.DKI untuk menyoroti hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian hukum dalam konteks KUHPerdara.

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara?
2. Apa saja Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum?

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian hukum *normatif* dilakukan melalui studi Pustaka, Dimana data sekunder digunakan sebagai bahan utama untuk penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau *library research*, karena berfokus pada sumber data *sekunder*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan klien berdasarkan KUHPperdata.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari:

- Bahan hukum *primer*: Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi antara advokat dan klien.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Iman Jalaludin Rifa'i Et Al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Ptsadakurniapustaka. Hal 6-8

<sup>17</sup> Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindomediapustaka. Hal 36

- Bahan hukum *sekunder*: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas mengenai wanprestasi, tanggung jawab advokat, dan perjanjian dalam bantuan hukum.<sup>18</sup>

- Bahan hukum *tersier* : Ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta dokumen penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan tentang konsep-konsep hukum yang dianalisis.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*Library Research*): Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan berfokus pada dokumen hukum yang ada.<sup>20</sup>

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara (*kualitatif*), dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan isi dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan mengenai wanprestasi dan tanggung jawab advokat diatur dalam KUHPperdata dan peraturan terkait lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 8. Hal 2468.

<sup>19</sup> Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Indonesia. Hal 44.

<sup>20</sup> Kornelius Benuf & Muhammad Azhar,. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal gema keadilan*. Vol. 7, No. 1. Hal 26.

<sup>21</sup> Sumarna & Kadriah. 2023. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 16, No. 02. Hal 109.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini disajikan tentang, Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban, . Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab III ini membahas mengenai, bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum.

### **Bab IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban hukum maupun moral yang mengikat seseorang atau subjek hukum untuk menanggung konsekuensi atas tindakan atau Keputusan yang diambil<sup>22</sup>. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab lahir dari hubungan hukum yang diatur berdasarkan kesepakatan (kontrak) atau peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPperdata. Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat, di mana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum termasuk tuntutan ganti rugi.

Menurut doktrin hukum, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang wajib memberikan pertanggungjawaban atau menanggung resiko atas kerugian yang timbul dari tindakannya, pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan tindakan lain yang ditentukan oleh hukum.

Dalam hubungan kontraktual, tanggung jawab menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Sudjana. 2019. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas Et Justitia*. Vol 5, No. 2. Hal 391.

<sup>23</sup> Nuralisha & Mahmudah. 2023. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol 5, No. 1. Hal 283-284.

Perjanjian antara advokat dan klien, misalnya, merupakan bentuk hubungan hukum yang mencakup kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan penuh itikad baik, dan kewajiban klien untuk memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan.

Tanggung jawab juga terkait erat dengan asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas ini mengharuskan para pihak dalam suatu hubungan kontraktual untuk bertindak jujur, transparan, dan penuh komitmen dalam melaksanakan perjanjian<sup>24</sup>. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi, seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara.

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab memiliki tiga elemen utama:

1. adanya kewajiban hukum, tanggung jawab lahir dari perikatan hukum yang sah antara para pihak.
2. Terjadinya pelanggaran atau wanprestasi, pelanggaran terhadap kewajiban hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.
3. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> *Bunyi Penjelasan Pasal 1338 Kuhperdata*. <https://Smartlawyer.Id/Bunyi-Penjelasan-Pasal-1338-Kuh-Perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 13:38 Wib.

<sup>25</sup> Ayunda Cahya Mayangsari Et Al. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. Hal 13-15.

## 2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau subjek hukum atas dasar perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang<sup>26</sup>. Tanggung jawab mencakup berbagai aspek yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab dalam hukum perdata;

1. Tanggung jawab berdasarkan sumbernya
  - a. Tanggung jawab kontraktual

Tanggung jawab kontraktual muncul dari suatu perjanjian yang sah antara para pihak. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka ia dianggap melakukan wanprestasi<sup>27</sup>. Contoh tanggung jawab ini adalah kewajiban klien untuk membayar honorarium kepada advokat sesuai perjanjian jasa hukum.

- b. Tanggung jawab Non-kontraktual

Tanggung jawab ini lahir karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan

---

<sup>26</sup> Hubungan Perikatan Perjanjian. <https://literasihukum.com/hubungan-perikatan-perjanjian/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 14:22 Wib.

<sup>27</sup> Marbun Et Al. 2023. *Tanggung Jawab Hukum Pengembangan Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Rech Studiosum Law Review*. Vol, 2. No. 2. Hal 70.

menimbulkan kerugian pada orang lain wajib memberikan ganti rugi<sup>28</sup>. Contohnya adalah kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa adanya hubungan kontraktual sebelumnya.

## 2. Tanggung jawab berdasarkan sifatnya

### a. Tanggung jawab subjektif

Tanggung jawab subjektif didasarkan pada kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya terjadi akibat kesalahan pihak lain<sup>29</sup>. Misalnya, klien tidak membayar honorarium advokat karena tidak berniat memenuhi kewajibannya.

### b. Tanggung jawab objektif

Tanggung jawab objektif tidak memerlukan pembuktian kesalahan. Artinya, seseorang tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul meskipun tidak ada unsur kesalahan<sup>30</sup>. Contoh penerapan tanggung jawab objektif dapat ditemukan dalam hukum lingkungan atau kasus yang melibatkan kerugian absolut, meskipun jarang berlaku dalam konteks perjanjian perdata.

## 3. Tanggung jawab berdasarkan subjeknya

---

<sup>28</sup> Nawang & Rahman. 2022. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Terminal Kijing Pontianak*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol 6, No. 1. Hal 246.

<sup>29</sup> Nidya Sari & Fendri. 2023. *Tanggung Jawab Ppat Dalam Pemasangan Hak Tanggung (Studi Kasus Perkara Nomor 285 Pk/Pdt/2013)*. *Unes Law Review*. Vol 5, No. 4. Hal 1590.

<sup>30</sup> Alfiyyah Salsabilah Furi Et Al. 2024. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Objek Yang Sama Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Notaris*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 4, No. 1. Hal 40.

a. Tanggung jawab individu

Merupakan tanggung jawab yang dibebankan pada satu individu atas tindakan atau kelalaiannya sendiri<sup>31</sup>. Dalam hubungan advokat dan klien, misalnya, klien bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya secara pribadi sesuai dengan perjanjian.

b. Tanggung jawab kolektif

Tanggung jawab ini melibatkan lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab secara bersama-sama<sup>32</sup>. Pasal 1836 KUHPerdara mengatur bahwa apabila beberapa orang bersama-sama diwajibkan untuk melakukan suatu prestasi, mereka bertanggung jawab secara bersama-sama.

4. Tanggung jawab berdasarkan akibat hukum

a. Tanggung jawab untuk pemenuhan prestasi

Pemenuhan prestasi dalam konteks wanprestasi, pihak yang melanggar kewajibannya dapat diminta untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 1237 KUHPerdara).

b. Tanggung jawab untuk ganti rugi

Jika prestasi tidak dapat dipenuhi, maka pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan

---

<sup>31</sup> *Asas Hukum Perdata*. <https://Pinterhukum.Or.Id/Asas-Hukum-Perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:26 Wib.

<sup>32</sup> *Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. <https://Lbhpayoman.Unpar.Ac.Id/Vicarious-Liability-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:45 Wib.

pasal 1243 KUHPerduta. Ganti rugi ini meliputi kerugian nyata, kerugian yang diharapkan, dan biaya yang telah dikeluarkan<sup>33</sup>.

### **3. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Klien dan Advokat apabila Terjadi Wanprestasi**

Dalam hubungan hukum antara advokat dan klien, wanprestasi dapat terjadi baik di pihak advokat maupun klien. Berdasarkan pasal 1252 KUHPerduta wanprestasi memiliki sejumlah akibat hukum yang melibatkan tanggung jawab masing-masing pihak.

#### **1. Akibat hukum bagi klien yang melakukan wanprestasi.**

Klien dapat dikategorikan melakukan wanprestasi jika:

- a. Tidak membayar honorarium atau biaya hukum sebagaimana yang telah disepakati.
- b. Tidak memberikan informasi atau dokumen yang diperlukan oleh advokat untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Menghambat atau bertindak melawan kerja advokat dalam menangani perkara hukum<sup>34</sup>.

Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada klien meliputi:

- a. Kewajiban memenuhi prestasi, sesuai pasal 1243 KUHPerduta, klien dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya, seperti

---

<sup>33</sup> Miskawati Et Al. 2024. *Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Pada Transaksi Online. Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 12, No. 4. Hal 3.

<sup>34</sup> Cika Alifiah Putri Et Al. 2023. *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 03, No. 03. Hal 982.

melunasi pembayaran yang tertunda atau melengkapi dokumen yang diperlukan.

- b. Ganti rugi, jika wanprestasi klien menyebabkan kerugian bagi advokat, misalnya kehilangan waktu atau reputasi, klien dapat diminta memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup biaya nyata (*materiil*) maupun kerugian yang diantisipasi (*immateriil*)<sup>35</sup>.
- c. Advokat berhak mengakhiri perjanjian kerja sama jika klien terus-menerus melakukan wanprestasi. Dalam kasus tertentu, advokat juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut haknya<sup>36</sup>.

## 2. Akibat hukum bagi advokat yang melakukan wanprestasi

Advokat dapat dianggap wanprestasi apabila;

- a. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam perjanjian, misalnya tidak hadir dipengadilan.
- b. Tidak menjaga kerahasiaan informasi klien.
- c. Tidak bertindak baik atau melakukan kelalaian profesional<sup>37</sup>.

Akibat hukum bagi advokat meliputi:

- a. Penggantian kerugian, advokat wajib memberikan ganti rugi kepada klien jika wanprestasinya menyebabkan kerugian bagi klien,

---

<sup>35</sup> I Made Heriyana Et Al. 2020. *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Prefensi Hukum*. Vol 1. No. 1. Hal 88-89.

<sup>36</sup> Thoriq & Rani. 2022. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Vol 4, No. 5. Hal 7942-7943.

<sup>37</sup> Ghozali & Zai. 2024. *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang-Undang Advokat*. Vol 1, No. 2. Hal 164.

sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Kerugian ini dapat berupa kegagalan dalam kasus hukum atau dampak negatif terhadap reputasi klien.

- b. Pemutusan perjanjian oleh klien, klien berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama jika advokat dianggap lalai atau tidak profesional. Pemutusan ini sering kali disertai tuntutan ganti rugi<sup>38</sup>.
- c. Klien dapat melaporkan advokat ke organisasi profesi advokat (misalnya Perhimpunan Advokat Indonesia) atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, advokat dapat menghadapi sanksi administrative seperti pencabutan lisensi<sup>39</sup>.

Dengan demikian, akibat hukum dari wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan klien bertujuan untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, memastikan penegakkan hak, serta menjaga profesionalisme dan keadilan dalam perjanjian hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah kegagalan atau pelanggaran dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian<sup>40</sup>.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi dijelaskan dalam

---

<sup>38</sup> Febiola Et Al. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. Lex Privatum*. Vol Xi, No. 5. Hal 4.

<sup>39</sup> *Etika Profesi Advokat*. <https://Petisi.Co/Etika-Profesi-Advokat/>. Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2024 (Pukul) 15:49 Wib.

<sup>40</sup> Riandi & Yana. 2022. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6, No. 2. Hal 447.

pasal 1243 hingga pasal 1252 KUHPerdato, yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dan konsekuensi hukum yang timbul darinya.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum kontraktual untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian ini dapat berupa tindakan yang tidak dilakukan, tindakan yang dilakukan secara tidak tepat, atau tindakan yang melanggar kewajiban hukum<sup>41</sup>.

KUHPerdato mengategorikan wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdato menjelaskan bahwa kewajiban dalam perjanjian mencakup:

1. Memberikan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu.
3. Tidak melakukan sesuatu.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi salah satu dari ketiga jenis kewajiban tersebut, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdato, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya wanprestasi:

---

<sup>41</sup> Kristiane & Taunaumang. 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Lex Privatum*. Vol 10, No. 3. Hal 2.

1. Adanya perikatan hukum yang sah, sesuai pasal 1320 KUHPerdato, wanprestasi hanya dapat terjadi dalam hubungan hukum yang diikat oleh suatu perjanjian yang sah.
2. Kewajiban tidak terpenuhi, sesuai pasal 1238 KUHPerdato seseorang dianggap wanprestasi jika salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian.
3. Kehadiran somasi, sebelum dianggap wanprestasi, pihak yang lalai harus diberikan peringatan atau somasi terlebih dahulu<sup>42</sup>. Kecuali wanprestasi tersebut bersifat nyata atau tidak memerlukan peringatan (Pasal 1244 KUHPerdato).
4. Adanya kerugian, wanprestasi harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian materiil ataupun immateriil<sup>43</sup>.

## 2. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan konsep hukum yang diatur secara *komprehensif* dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdato). Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi Ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dasar hukum wanprestasi menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran perjanjian. Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi dalam KUHPerdato:

---

<sup>42</sup> Putra & Budiana. 2022. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di Pt. On Time Exspres Kantor Cabang Bali*. *Ejournal*. Vol 16, No. 2. Hal 113.

<sup>43</sup> Sahdi & Ruslan. 2022. *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*. Vol 2, No. 1. Hal 26.

1. Pasal 1233 KUHPerdota (sumber perikatan)

Pasal ini menjelaskan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Dalam konteks wanprestasi, hubungan hukum yang dilanggar biasanya bersumber dari perjanjian yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdota, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Pasal 1243 KUHPerdota ( definisi wanprestasi)

Pasal ini menyatakan bahwa wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi, kecuali jika pelanggaran tersebut sudah jelas tanpa perlu diperingatkan.

3. Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdota (ganti rugi)

Pasal 1244 menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi, kecuali jika kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan yang memaksa.

Pasal 1245 menyebutkan bahwa kewajiban ganti rugi gugur apabila wanprestasi terjadi karena suatu halangan yang tidak dapat dihindari atau bukan kesalahan pihak yang lalai.

4. Pasal 1250 dan pasal 1251 KUHPerdota (jenis dan komponen ganti rugi)

Pasal 1250 meliputi kerugian nyata dan kerugian yangantisipasi.

Pasal 1251 menjelaskan bahwa kerugian yang harus diganti adalah kerugian secara langsung timbul akibat wanprestasi.

5. Pasal 1388 KUHPerdota (asas kebebasan berkontrak)

Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam hubungan kontraktual, termasuk untuk menuntut hak-hak yang dilanggar akibat wanprestasi.

6. Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum)

Meskipun wanprestasi berbeda dari perbuatan melawan hukum, pasal 1365 sering kali digunakan sebagai dasar hukum tambahan dalam kasus wanprestasi, terutama jika pelanggaran perjanjian menimbulkan kerugian kepada pihak lain di luar cakupan kontrak.

Perjanjian antara advokat dan klien dalam hukum perdata memiliki karakteristik khusus sebagai perjanjian jasa. Oleh karena itu, dasar hukum wanprestasi yang berlaku juga mencakup ketentuan khusus dalam hubungan jasa hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - a. Pasal 3 ayat (1): mengatur tentang kewajiban advokat untuk bertindak dengan itikad baik dan professional.
  - b. Pasal 6 huruf c: Menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan klien.

2. Pasal 1320 KUHPerdata

Mengatur syarat sahnya perjanjian. Jika salah satu syarat, seperti kesepakatan para pihak atau objek yang halal, tidak terpenuhi perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat terjadi wanprestasi.

### 3. Pasal 1813-1816 KUHPerdara tentang pemberian kuasa

Perjanjian advokat dan klien sering kali berbentuk pemberian kuasa. Pasal-pasal ini mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pemberian kuasa, termasuk konsekuensi jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kuasa.

### 3. Jenis- Jenis Wanprestasi

Wanprestasi dapat dibagi menjadi empat jenis utama yaitu:

#### a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Pihak yang melakukan wanprestasi ini dianggap sepenuhnya lalai karena tidak memenuhi isi perjanjian<sup>44</sup>. Misalnya, seorang klien yang tidak membayar honorarium advokat setelah menerima jasa hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan.

#### b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Wanprestasi jenis ini terjadi Ketika pihak yang berjanji memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, ketepatan waktu merupakan elemen penting dalam banyak perjanjian, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan waktu dapat merugikan pihak lain<sup>45</sup>.

#### c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>44</sup>Ratnagung & Anam. 2024. *Pemahaman Mendalam Tentang Hukum Dan Perikatan*. Guepedia. Hal 61.

<sup>45</sup> *Jenis-Jenis Wanprestasi*. <https://Mh.Uma.Ac.Id/Jenis-Jenis-Wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:18 Wib.

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika kewajiban dilaksanakan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian jasa atau kontrak kerja yang memiliki standar atau spesifikasi tertentu<sup>46</sup>.

- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan sesuatu yang secara eksplisi dilarang dalam perjanjian. Pelanggaran ini melibatkan tindakan aktif yang melanggar ketentuan kontraktual dan dapat merugikan pihak lain<sup>47</sup>.

#### **4. Akibat Hukum Wanprestasi.**

Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa pemenuhan prestasi, pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga sanksi hukum tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi:

- a. Kewajiban pemenuhan prestasi.

Wanprestasi dapat mengakibatkan pihak yang lalai diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi ini bertujuan untuk memastikan hak pihak yang

---

<sup>46</sup> *Pengertian Wanprestasi*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:36 Wib.

<sup>47</sup> Iwanti & Taun. 2022. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*. Vol VI, No. 2. Hal 348.

dirugikan tetap terpenuhi, meskipun terjadi keterlambatan atau pelanggaran<sup>48</sup>.

b. Pemberian ganti rugi.

Ganti rugi akibat adalah akibat hukum utama yang timbul dari wanprestasi, terutama jika kelalaian atau pelanggaran telah menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kondisi pihak yang dirugikan agar Kembali seperti sebelum terjadinya wanprestasi<sup>49</sup>.

c. Pembatalan atau pengakhiran perjanjian

Wanprestasi dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan jika wanprestasi dianggap berat dan tidak dapat diperbaiki<sup>50</sup>.

d. Pembebasan kewajiban (*force majeure*).

Dalam kondisi tertentu, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dibebaskan dari kewajiban hukum jika kelalaiannya disebabkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa)<sup>51</sup>. Contohnya, advokat yang tidak

---

<sup>48</sup> Kuhperdata Tentang Wanprestasi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuhperdata-tentang-wanprestasi-it65dc608264499/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 21:41 Wib.

<sup>49</sup> Sharky & Djajaputra. 2024. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan*. *Unes Law Review*. Vol 6, No 4. Hal 9826.

<sup>50</sup> Aula & Cahyono. 2023. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)*. *Lex Patrimonium*. Vol 2, No. 2. Hal 2.

<sup>51</sup> Merilatika & Dahana. 2021. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan*. *Journal Ilmu Hukum*. Vol 4, No 2. Hal 4.

dapat menghadiri sidang karena bencana alam atau kondisi darurat medis dapat dibebaskan dari tanggung jawab wanprestasi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum

### 1. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdara

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang bersifat *konsensual* dan melibatkan kewajiban serta hak bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian atas apa yang telah disepakati dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran.

Perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang mengikat para pihak. Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi<sup>52</sup>. Dalam konteks bantuan hukum, advokat yang tidak melaksanakan tugasnya atau klien yang tidak membayar honorarium dapat dianggap melakukan wanprestasi.

---

<sup>52</sup> Jenis-jenis perjanjian. <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 (Pukul) 21:58 WIB

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, kesepakatan merupakan inti dari perjanjian, para pihak harus sepakat mengenai hak dan kewajiban yang akan mereka jalankan, kesepakatan ini menunjukkan bahwa perjanjian bersifat *konsensus*<sup>53</sup>.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang cakap secara hukum, bahwa orang yang belum dewasa atau berada dibawah pengampuan tidak dapat membuat perjanjian yang sah<sup>54</sup>.
- c. Adanya suatu hal tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang dapat ditentukan atau dapat bernilai ekonomi<sup>55</sup>.
- d. Sebab yang halal, sebab atau tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum, moral, dan ketertiban umum, bahwa perjanjian dengan sebab yang tidak sah dianggap batal demi hukum<sup>56</sup>.

KUHPerdata juga menganut beberapa asas penting dalam perjanjian, diantaranya:

---

<sup>53</sup> Hartono & Prananingtyas. 2023. *Aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli secara online*. *Notarius*. Vol 16, No. 3. Hal 1363.

<sup>54</sup> *Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*. <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuhperdata/>. Diakses pada tanggal 16 Desember (Pukul) 09:41.

<sup>55</sup> Gumanti. 2012. *Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. *Jurnal Pelangi ilmu*. Vol 05, No. 01. Hal 8.

<sup>56</sup> Maramis et al. 2023. *Kajian hukum tentang keabsahan jual beli online pada aplikasi facebook*. *Lex Privatum*. Vol XI, No. 4. Hal 7.

- a. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum<sup>57</sup>.
- b. Asas konsensualisme, perjanjian dianggap sah sejak adanya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas khusus, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang<sup>58</sup>.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini mengharuskan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian secara penuh<sup>59</sup>.
- d. Asas itikad baik, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yaitu bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain<sup>60</sup>.

## 2. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu upaya hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi setiap individu, terutama mereka

---

<sup>57</sup> Hermansyah. 2020. *Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (standar kontrak) di Masyarakat. Jurnal Wasaka Hukum*. Vol 8, No 1. Hal 159-160.

<sup>58</sup> Sinaga et al. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: CV. Gita Lentera. Hal 13.

<sup>59</sup> Niru & Sinaga. 2019. *Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Jurnal ilmiah hukum dirgantara*. Vol 10, No. 1. Hal 14.

<sup>60</sup> Moertiono. 2019. *Ketentuan hukum terhadap pelaksanaan itikad baik dlam kerja sama. Seminar nasional dan Expo II hasil penelitian*. Vol 2, No. 2. Hal 13.

yang tidak mampu secara ekonomi atau yang membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum<sup>61</sup>.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai, “Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.” Definisi ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat social dan bertujuan untuk memeberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diartikan sebagai, “ Seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan definisi ini, pemberian bantuan hukum adalah bagian dari kewajiban profesi advokat yang dapat berupa konsultasi hukum, penyusunan dokumen, pendampingan, hingga pembela di pengadilan.

### **3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum**

Perjanjian pemberian bantuan hukum adalah suatu bentuk kesepakatan hukum antara advokat dan klien yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rangka pemberian jasa. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum mencakup berbagai bentuk layanan seperti konsultasi

---

<sup>61</sup> *Dasar Hukum Pelaksanaan-Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.* <https://www.panaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/>. Di akses pada tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 14:49 WIB.

hukum, pendampingan di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, dan penyelesaian sengketa secara mediasi maupun litigasi<sup>62</sup>.

Perjanjian Pemberian bantuan hukum ini menunjukkan bahwa hubungan advokat dan klien merupakan bentuk perjanjian jasa yang didasarkan pada kesepakatan. Perjanjian ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu:

- a. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang memiliki kewajiban, seperti memberikan layanan hukum sesuai kesepakatan
- b. Klien sebagai penerima jasa hukum yang memiliki kewajiban, seperti memberikan informasi yang benar dan membayar honorarium sesuai perjanjian.

Perjanjian pemberian bantuan hukum memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut mencakup ketentuan dalam KUHPerduta, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum kontrak.

#### 1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta)

KUHPerduta menjadi dasar utama bagi perjanjian pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pasal 1313 dan pasal 1320 KUHPerduta.

#### 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

---

<sup>62</sup> Setyowati & Muchiningtias. 2018. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Lex Scientia Lex Review*. Vol 2, No. 2. Hal 157.

UU advokat mengatur secara khusus tentang peran dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Beberapa ketentuan penting dalam UU advokat yang relevan dengan perjanjian pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang berperan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Pasal 21 ayat (1), menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Artinya, fee atau honorarium yang diterima oleh advokat merupakan bentuk imbalan atas jasa hukum yang akan mereka berikan. Fee ini harus berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien, Bentuk pembayaran fee bisa beragam, antara lain: Fixed Fee (biaya tetap), Success Fee (biaya keberhasilan), Retainer Fee (Uang muka atau uang jaminan), Hourly Fee (Dibayar berdasarkan jumlah jam kerja advokat). Dalam praktik, untuk perkara-perkara perdata (seperti gugatan ganti rugi atau sengketa waris), kadang-kadang fee advokat ditentukan sebagai persentase dari nilai gugatan atau hasil yang diperoleh klien, misalnya: 10% – 30% dari total nilai gugatan atau aset yang diperoleh, tergantung kompleksitas kasus, reputasi advokat, dan negosiasi.

### 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU bantuan hukum mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk Masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, perjanjian jasa hukum yang bersifat professional tetap dapat merujuk pada ketentuan UU ini jika melibatkan advokat yang tergabung dalam Lembaga bantuan hukum.

### 4. Asas-asas hukum berkontrak

Perjanjian pemberian bantuan hukum juga didasarkan pada asas-asas penting dalam hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.<sup>63</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien

### 1. Pengertian Advokat dan Klien

#### a. Dalam prespektif Hukum Perdata.

Dalam perspektif hukum perdata, advokat adalah seorang profesional hukum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada kliennya, baik itu berupa konsultasi, mediasi, maupun representasi di depan pengadilan<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> *Asas-Asas Dalam Pasal 1338 Kuhperdata*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 15:19 WIB.

<sup>64</sup> Syaifuddin. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 3, No. 7. Hal 19.

Dalam konteks hukum perdata, advokat biasanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa perdata seperti:

- a) Perjanjian, Misalnya sengketa kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran kesepakatan.
- b) Kekeluargaan, Seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta warisan.
- c) Kepemilikan dan Hak Milik, Seperti sengketa tanah, pembagian aset, atau hak sewa.
- d) Ganti Rugi, Dalam kasus perdata yang menuntut penggantian kerugian akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, klien merujuk kepada individu atau badan hukum yang meminta dan menerima jasa hukum dari seorang advokat, pengacara, atau konsultan hukum. Klien adalah pihak yang merasa memiliki masalah hukum atau memerlukan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi (proses pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Karakteristik Klien dalam Hukum Perdata:

- a) Subjek Hukum: Klien dapat berupa perseorangan, badan usaha, atau lembaga yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atau bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum.
- b) Pihak yang Berkepentingan: Klien biasanya memiliki hubungan langsung dengan suatu permasalahan hukum, seperti sengketa perdata (contohnya, sengketa perjanjian, hak milik, atau warisan).

- c) Menerima Bantuan Hukum: Klien meminta advokat untuk memberikan nasihat, bantuan, atau representasi dalam menyelesaikan masalah hukum mereka.

b. Dalam perspektif Undang-undang Advokat.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini<sup>65</sup>. Definisi Advokat (Pasal 1 angka 1 UU Advokat), Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat memiliki kedudukan yang bebas, mandiri, dan tidak terikat, baik kepada pemerintah maupun pihak lain, dalam memberikan jasa hukum untuk menjamin tegaknya keadilan (Pasal 5 ayat (1)).

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), klien adalah pihak yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Hak Klien Menurut UU Advokat:

---

<sup>65</sup> Naldi. 2023. *Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*. Vol 13, No. 2. Hal 3.

- a) Menerima jasa hukum yang Profesional, klien berhak mendapatkan jasa hukum yang bermutu dari advokat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum tertentu.
- b) Kerja sama yang baik, advokat wajib bekerja sama dengan klien dalam menjalankan tugas dan memberikan informasi terkait perkembangan kasus.
- c) Kerahasiaan informasi, klien berhak atas perlindungan kerahasiaan segala informasi yang diberikan kepada advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien, baik selama menjalankan tugas maupun setelah tugas selesai.

#### c. Pendapat Ahli Hukum

Menurut subekti, Advokat adalah pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berpekara di hadapan pengadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Klien adalah orang atau badan hukum yang terlibat dalam suatu persoalan hukum dan memerlukan bantuan professional dari advokat atau penasehat hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya.

## **2. Jenis-jenis Hubungan Hukum Antara Advokat dan Klien**

Hubungan hukum antara advokat dan klien merupakan hubungan yang lahir dari perjanjian, yang didasarkan pada asas kepercayaan dan profesionalisme. Berikut adalah jenis-jenis hubungan hukum antara advokat dan klien.

a. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian

Hubungan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian antara advokat dan klien, biasanya berupa surat kuasa khusus atau kontrak jasa hukum<sup>66</sup>.

b. Hubungan hukum berdasarkan undang-undang

Dalam beberapa kasus, hubungan hukum antara advokat dan klien tidak memerlukan perjanjian tertulis, tetapi lahir dari kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

c. Hubungan hukum dalam litigasi

Hubungan ini terjadi ketika advokat mewakili klien di pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum, seperti sengketa perdata, kasus pidana, atau gugatan tata usaha negara.

d. Hubungan hukum dalam non-litigasi

---

<sup>66</sup> *Mengenal Aturan Lastgeving Atau Pemberian Kuasa Dalam Hukum*, <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>. Di akses pada tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 WIB.

Hubungan ini terjadi Ketika advokat memberikan layanan hukum diluar pengadilan seperti, konsultasi, penyusunan dokumen, atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

### **3. Akibat Hukum Perjanjian yang terjadi Antara Klien dan Advokat**

Perjanjian antara klien dan advokat merupakan hubungan hukum yang diatur berdasarkan KUHPerdara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta peraturan dan kode etik profesi advokat. Hubungan ini melibatkan kewajiban timbal balik antara advokat dan klien. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, akibat hukum tertentu dapat timbul sebagai bentuk penyelesaian sengketa atau perlindungan hak pihak yang dirugikan.

Ketika kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian, maka hubungan hukum berjalan harmonis, klien mendapatkan bantuan hukum yang maksimal, advokat mendapatkan honorarium dan menjaga reputasinya sebagai professional hukum.

Namun jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, akibat hukum dapat timbul meliputi:

#### **a. Somasi**

Somasi adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban hukumnya

sesuai perjanjian atau peraturan yang berlaku, somasi merupakan syarat formal sebelum menggugat wanprestasi di pengadilan<sup>67</sup>.

b. Gugatan wanprestasi

Jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian antara klien dan advokat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, misalnya klien yang tidak membayar honorarium yang telah disepakati, sehingga advokat berhak mengajukan gugatan wanprestasi<sup>68</sup>.

c. Ganti rugi

Pihak yang telah dirugikan akibat pelanggaran perjanjian dapat meminta ganti rugi<sup>69</sup>.

d. Pembatalan perjanjian

Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran yang dianggap serius oleh salah satu pihak, misalnya klien yang berulang kali tidak mematuhi kewajibannya membayar honorarium dapat menyebabkan advokat memutuskan hubungan secara sepihak<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> *Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 WIB

<sup>68</sup> *Cara Penyelesaian Kasus Wanprestasi*, <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-wanprestasi/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 22:10 WIB.

<sup>69</sup> Badri Et Al. 2024. *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata*. *Jurnal USM Law Review*. Vol 7, No. 2. Hal 978-979.

<sup>70</sup> *Bisakah Memutus Kontrak Pengacara Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-memutus-kontrak-pengacara-yang-tidak-menzalankan-kewajibannya-lt536c442c378e1/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 22:23 WIB.

Perjanjian antara klien dan advokat ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi advokat maupun klien, karena melibatkan tanggung jawab profesional, integritas, dan perlindungan hak. Oleh karena itu penting bagi kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan profesional.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pertanggungjawaban Klien terhadap Advokat apabila Terjadi

##### Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum Menurut KUHPerdara

Pertanggungjawaban klien terhadap advokat dalam kasus wanprestasi didasarkan pada prinsip hukum perdata, khususnya dalam konteks perikatan yang bersumber dari perjanjian jasa hukum<sup>71</sup>. Sesuai Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks hubungan advokat dan klien, perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi. Dalam hubungan antara advokat dan klien, terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh klien:

##### a. Tidak Membayar Honorarium

Klien yang gagal membayar honorarium advokat sesuai perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Ini termasuk pembayaran yang terlambat atau tidak lengkap<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:19 WIB.

<sup>72</sup> *Bagaimana Jika Gagal Membayar Honorarium Advokat*.  
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-jika-gagal-membayar-honorarium-advokat/>.  
Diakses pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:34 WIB.

b. Tidak Memberikan Informasi atau Dokumen yang Diperlukan

Klien berkewajiban menyediakan informasi yang akurat dan dokumen yang relevan kepada advokat untuk mendukung proses hukum<sup>73</sup>. Kelalaian dalam hal ini dapat menghambat tugas advokat dan menimbulkan kerugian.

Wanprestasi oleh klien memiliki sejumlah konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHPerdara:

a. Kewajiban memenuhi prestasi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dipaksa memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien. Dalam konteks ini, kewajiban klien meliputi pembayaran honorarium, *success fee* (jika disepakati), dan penyediaan informasi atau dokumen yang relevan untuk mendukung advokat dalam menangani perkara.

b. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara mengatur bahwa klien yang menyebabkan kerugian akibat wanprestasi wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup, Kerugian nyata (materiil) seperti biaya yang telah dikeluarkan oleh advokat dan Kerugian yang diharapkan (immateriil), seperti kerugian terhadap reputasi advokat.

---

<sup>73</sup> Zahara et.al. 2023. *Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian*. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol 5, No. 3. Hal 689.

c. Pembatalan Perjanjian

Advokat memiliki hak untuk membatalkan atau memutuskan hubungan hukum dengan klien jika klien terus-menerus melakukan wanprestasi<sup>74</sup>. Dasar hukum untuk pembatalan ini adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, namun dapat diakhiri jika salah satu pihak melanggar kewajibannya.

d. Penyelesaian melalui pengadilan

Jika klien melakukan wanprestasi dan upaya non-litigasi, seperti somasi atau mediasi, tidak berhasil, advokat dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan<sup>75</sup>. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak advokat sesuai perjanjian, termasuk honorarium, success fee, atau ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk penyitaan aset klien jika diperlukan.

Kasus No. 159/PDT/2017/PT.DKI merupakan contoh konkret wanprestasi klien terhadap advokat. Kasus ini melibatkan sengketa hukum antara seorang advokat sebagai penggugat dan beberapa klien sebagai tergugat. Sengketa tersebut berawal dari perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien terkait penanganan perkara sengketa waris. Advokat (penggugat) diberikan kuasa oleh

---

<sup>74</sup> Muskibah. 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Hal 8-9.

<sup>75</sup> *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 (Pukul) 20:01 WIB.

klien (tergugat) untuk menangani perkara sengketa waris. Dalam perjanjian tersebut, disepakati honorarium sebesar Rp 150.000.000 serta tambahan *success fee* sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang menjadi objek sengketa. Advokat mengirimkan somasi pertama kepada klien pada 1 April 2015, namun tidak ada tanggapan. Somasi kedua dikirimkan pada 20 April 2015, tetapi klien tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena somasi tidak diindahkan, advokat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dasar wanprestasi. Dalam gugatan tersebut, advokat menuntut pembayaran penuh honorarium yang disepakati, termasuk *success fee*, serta ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialami. Pengadilan menyatakan bahwa:

- 1) Klien telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- 2) Perjanjian jasa hukum yang dibuat, meskipun tidak tertulis secara rinci, tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara karena memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik saat perjanjian dibuat.
- 3) Klien diwajibkan untuk membayar honorarium yang tersisa beserta *success fee* sesuai perjanjian, ditambah ganti rugi atas kerugian yang dialami advokat.

Dalam hukum perdata, perjanjian antara advokat dan klien dapat berupa tertulis maupun lisan. Dalam kasus ini, meskipun perjanjian tidak sepenuhnya tertulis, pengadilan menganggapnya sah karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal).

Bentuk pertanggung jawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, yaitu ganti rugi, membayar bunga, pembatalan perjanjian, membayar denda, pemenuhan prestasi.

## **B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Advokat dan Klien untuk Menyelesaikan Sengketa Akibat Wanprestasi.**

Upaya Hukum adalah tindakan atau prosedur yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau pihak yang merasa haknya dilanggar, agar mendapatkan keadilan atau perlindungan hukum<sup>76</sup>.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat dan klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi yaitu sebagai berikut:

### **1. Upaya Non Litigasi**

Dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi antara advokat dan klien, upaya non-litigasi sering menjadi langkah awal yang diambil sebelum melibatkan pengadilan.

#### **a. Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu advokat dan klien mencapai kesepakatan bersama<sup>77</sup>. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi dan

---

<sup>76</sup> Arif & Fazlina, 2024, *Upaya Menjamin Hak*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7, No. 1. Hal 5.

<sup>77</sup> Marpaung, Mukhsin. 2024. *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah*. *Jurnal Hukum*. Vol 6, No. 2. Hal 188.

mendorong penyelesaian secara damai<sup>78</sup>. Advokat dapat mengajukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa terkait honorarium dan *success fee* yang tidak dibayar oleh klien. Mediator dapat membantu menjelaskan kewajiban klien berdasarkan perjanjian jasa hukum yang telah dibuat. Melalui mediasi, advokat dan klien memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan hukum tanpa perlu melalui proses panjang di pengadilan. Keuntungan Mediasi:

- 1) Efisiensi Waktu dan Biaya: Proses mediasi biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi.
- 2) Solusi yang Disepakati Bersama: Hasil mediasi cenderung lebih diterima oleh kedua pihak karena didasarkan pada kesepakatan, bukan keputusan sepihak.
- 3) Mempertahankan Hubungan Profesional: Mediasi dapat menjaga hubungan baik antara advokat dan klien, yang mungkin sulit dilakukan jika sengketa berlanjut ke pengadilan<sup>79</sup>.

Namun, jika klien tetap tidak menunjukkan itikad baik, misalnya menolak membayar kewajibannya meskipun telah dimediasi, maka advokat dapat melanjutkan langkah hukum ke jalur litigasi.

#### b. Negosiasi

---

<sup>78</sup> Tumanda Tamba, Mukharom. 2023. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Vol 3, No. 2. Hal 448.

<sup>79</sup> *Prosedur Mediasi*. <https://www.pn-kabangjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:30 WIB.

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara langsung antara advokat dan klien melalui diskusi tanpa melibatkan pihak ketiga<sup>80</sup>. Dalam kasus ini, advokat dapat mengadakan pertemuan dengan klien untuk membahas penyelesaian pembayaran honorarium yang belum dipenuhi. negosiasi dapat dilakukan dengan menawarkan skema pembayaran bertahap atau alternatif penyelesaian lain yang menguntungkan kedua pihak<sup>81</sup>. Misalnya, advokat dapat meminta klien membayar sebagian honorarium dalam jangka waktu tertentu sambil tetap menjaga hubungan hukum yang baik. Namun, negosiasi mungkin menemui hambatan jika klien tidak memiliki itikad baik, seperti menolak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan tawaran solusi yang realistis.

## 2. Upaya Litigasi

Upaya hukum litigasi adalah langkah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum<sup>82</sup>. Dalam konteks hubungan antara advokat dan klien, upaya litigasi ditempuh jika klien melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar honorarium atau melanggar kewajiban lain, dan upaya non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi tidak berhasil.

---

<sup>80</sup> *Bentuk-bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*. <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:38 WIB.

<sup>81</sup> Fatrullah Puspita Sari et.al. 2024. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara. Hal 30-31.

<sup>82</sup> Ananda, Afifah. 2023. *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. Vol 1, No. 1. Hal 56.

a. Somasi

Somasi merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum advokat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap klien di pengadilan. Somasi adalah peringatan tertulis yang diberikan kepada pihak yang lalai (dalam hal ini klien) untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah dibuat<sup>83</sup>. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir kepada klien untuk memperbaiki wanprestasi tanpa harus melalui proses hukum<sup>84</sup>.

Somasi biasanya dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang dikirimkan langsung kepada klien melalui pos tercatat, email resmi, atau sarana lain yang dapat dibuktikan secara hukum<sup>85</sup>.

Dalam kasus hubungan advokat dan klien, somasi penting untuk, Membuktikan bahwa advokat telah berupaya menyelesaikan sengketa secara damai, Memberikan waktu kepada klien untuk memenuhi kewajibannya, seperti melunasi honorarium atau menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.

Dalam Studi Kasus: No. 159/PDT/2017/PT.DKI, advokat mengirimkan dua kali somasi kepada klien. Somasi pertama dikirimkan pada 1 April 2015, dan somasi kedua dikirimkan pada 20 April 2015. Isi somasi tersebut menuntut klien untuk melunasi sisa honorarium sebesar

---

<sup>83</sup> Nachrawi. 2020. *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: CV Cendekia Press. Hal 63.

<sup>84</sup> Lisasih, Irianto. 2024. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Yogyakarta: Stiletto Book. Hal 54.

<sup>85</sup> *Somasi adalah dan contohnya: Panduan lengkap tentang teguran hukum*. <https://www.liputan6.com/amp/5786126/somasi-adalah-dan-contohnya-panduan-lengkap-tentang-teguran-hukum>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 10:52 WIB.

Rp 112.500.000 dan *success fee* sebesar 10% dari NJOP tanah yang telah dimenangkan dalam perkara sengketa waris. Meskipun somasi telah dikirimkan dengan tenggat waktu yang cukup, klien tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Karena itu, advokat akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

b. Gugatan Wanprestasi

Gugatan wanprestasi adalah langkah hukum yang diajukan ke pengadilan oleh advokat untuk menuntut klien yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian<sup>86</sup>. Gugatan ini merupakan tindak lanjut setelah somasi tidak diindahkan oleh klien, dengan tujuan menegakkan hak advokat atas kewajiban yang telah disepakati. Gugatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243-1246 KUHPerdara, yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau tindakan hukum lainnya.

Dalam studi kasus: No. 159/PDT/2017/PT.DKI, advokat mengajukan gugatan wanprestasi setelah klien tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan dua kali somasi. Klien hanya membayar sebagian kecil honorarium dan menolak membayar *success fee*, meskipun advokat telah memenangkan perkara sengketa waris.

Pengadilan memutuskan bahwa klien terbukti melakukan wanprestasi dan memerintahkan klien untuk melunasi sisa honorarium, membayar

---

<sup>86</sup> *Gugatan Wanprestasi: Mengenal Proses dan Cara Kerjanya*.  
<https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi/#:~:text=Solusi%20bersama%20Kami-.Pengenalan%20tentang%20Gugatan%20Wanprestasi.yang%20tepat%20untuk%20menyelesaikan%20sengketa>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:10 WIB.

*success fee*, serta memberikan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialami advokat.

### 3. Sanksi Hukum

Dalam sengketa wanprestasi antara advokat dan klien, pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada klien yang terbukti tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini advokat, sekaligus mendorong klien untuk memenuhi kewajibannya.

#### a. Penyitaan Aset Klien

Penyitaan aset dilakukan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur (klien) menjadi jaminan untuk pelunasan utang-utang kepada kreditur (advokat), pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset klien sebagai langkah untuk memastikan pelunasan kewajiban yang tidak terpenuhi, seperti honorarium atau *success fee* yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam kasus No. 159/PDT/2017/PT.DKI, jika klien tetap tidak melunasi honorarium dan *success fee* meskipun telah ada putusan pengadilan, advokat dapat meminta penyitaan aset klien. Pengadilan dapat memerintahkan penyitaan tanah atau aset lain milik klien untuk melunasi sisa honorarium sebesar Rp 112.500.000 dan *success fee* sebesar 10% dari NJOP tanah.

## b. Sanksi Immaterial

Selain sanksi material, klien yang melakukan wanprestasi juga dapat menghadapi sanksi immaterial, seperti kehilangan reputasi hukum atau profesional<sup>87</sup>. Putusan pengadilan yang menyatakan klien terbukti wanprestasi dapat berdampak negatif pada citra klien di masyarakat maupun dalam lingkup hukum.

sengketa wanprestasi antara advokat dan klien merupakan permasalahan yang sering terjadi akibat ketidakpatuhan klien dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian jasa hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sesuai hukum untuk memastikan hak-hak advokat terlindungi sekaligus menjaga keadilan dalam hubungan hukum antara advokat dan klien.

---

<sup>87</sup> *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial.*  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>. Diakses pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:42 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, adalah Kewajiban memenuhi prestasi, Ganti Rugi, Pembatalan perjanjian, Penyelesaian melalui pengadilan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum, adalah Upaya Non Litigasi (Mediasi dan Negosiasi), Upaya Litigasi (Somasi dan Gugatan Wanprestasi), Sanksi Hukum (Penyitaan Aset Klien dan Sanksi Immaterial).

#### **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam hubungan kerja antara advokat dan klien, disarankan agar para advokat lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian jasa hukum. Perjanjian tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis dengan memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme pembayaran honorarium dan pemberian informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Langkah preventif seperti meminta honorarium secara bertahap atau di awal juga dapat mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, advokat perlu meningkatkan kesadaran klien terhadap

pentingnya mematuhi isi perjanjian melalui komunikasi yang baik dan transparan.

2. Di sisi lain, Pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mengatur hubungan kerja antara advokat dan klien, khususnya terkait penyelesaian sengketa wanprestasi. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dalam menangani sengketa wanprestasi akan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan efisien. Dengan demikian, tercipta perlindungan hukum yang lebih baik bagi advokat dan klien, sekaligus mendorong praktik hukum yang profesional dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ayunda Cahya Mayangsari Et Al. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: Ptnasyaexpandingmanagement.
- Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindomediapustaka.
- Duwi Handoko. 2020. *Pemberi Dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*. Pekan Baru: Hawa Dan Ahwa.
- Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fatrullah Puspita Sari Et.Al. 2024. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Cv Mega Press Nusantara.
- Iman Jalaludin Rifa'i Et Al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Ptsadakurniapustaka.
- Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Mmemahami Metode Penelitian Hukum*. Nasmediaindonesia.
- Lisasih, Irianto. 2024. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Lisdiyono. 2019. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Mahlil Adriaman Et Al. 2024. *Hukum Perdata*. Padang: Cv Gita Lentera.
- Muskibah. 2022. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Nachrawi. 2020. *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: Cv Cendekia Press.
- Ratnagung & Anam. 2024. *Pemahaman Mendalam Tentang Hukum Dan Perikatan*. Guepedia.
- Salim H S. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sinaga Et Al. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: Cv. Gita Lentera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Putusan Pengadilan Nomor. 159/Pdt/2017/PT.DKI.

## **C. Jurnal**

Alfiyyah Salsabilah Furi Et Al. 2024. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Objek Yang Sama Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Notaris*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 4, No. 1. Hal 40.

Ananda, Afifah. 2023. *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*. Vol 1, No. 1.

Andri Nurwandi Et Al. 2023. *Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien*. *Journaloflaw*. Vol 2, No. 4.

Ardi F, Maburr M, A, V. 2021. *Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. *Law & Justice Review Journal*. Vol. 1, No. 1.

Arif & Fazlina, 2024, *Upaya Menjamin Hak*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7, No. 1. Hal 5.

Aula & Cahyono. 2023. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)*. *Lex Patrimonium*. Vol 2, No. 2.

Badri Et Al. 2024. *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata*. *Jurnal Usm Law Review*. Vol 7, No. 2.

Cika Alifiah Putri Et Al. 2023. *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 03, No. 03.

- Darwis Manurung. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 8.
- Febiola Et Al. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado*. *Lex Privatum*. Vol Xi, No. 5.
- Ghozali & Zai. 2024. *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang-Undang Advokat*. Vol 1, No. 2.
- Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol 05, No. 01.
- Hartono & Prananingtyas. 2023. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. *Notarius*. Vol 16, No. 3.
- Hermansyah. 2020. *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat*. *Jurnal Wasaka Hukum*. Vol 8, No 1.
- I Made Heriyana Et Al. 2020. *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Prefensi Hukum*. Vol 1. No. 1.
- Iwanti & Taun. 2022. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*. Vol Vi, No. 2.
- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnalgemakeadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Kristiane & Taunaumang. 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. *Lex Privatum*. Vol 10, No. 3.
- Louis Immanuel Tarigan. 2021. *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. *Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 2.
- Maramis Et Al. 2023. *Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook*. *Lex Privatum*. Vol Xi, No. 4.

- Marbun Et Al. 2023. *Tanggung Jawab Hukum Pengembangan Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Rech Studiosum Law Review*. Vol, 2. No. 2.
- Marpaung, Mukhsin. 2024. *Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah*. *Jurnal Hukum*. Vol 6, No. 2.
- Merilatika & Dahana. 2021. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan*. *Journal Ilmu Hukum*. Vol 4, No 2.
- Miskawati Et Al. 2024. *Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Pada Transaksi Online*. *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 12, No. 4.
- Moertiono. 2019. *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dlam Kerja Sama*. *Seminar Nasional Dan Expo Ii Hasil Penelitian*. Vol 2, No. 2.
- Naldi. 2023. *Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*. Vol 13, No. 2.
- Nawang & Rahman. 2022. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Terminal Kijing Pontianak*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol 6, No.
- Nidya Sari & Fendri. 2023. *Tanggung Jawab Ppat Dalam Pemasangan Hak Tanggung (Studi Kasus Perkara Nomor 285 Pk/Pdt/2013)*. *Unes Law Review*. Vol 5, No. 4.
- Niru & Sinaga. 2019. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 10, No. 1.
- Nuralisha & Mahmudah. 2023. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol 5, No. 1. Hal
- Putra & Budiana. 2022. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di Pt. On Time Exspres Kantor Cabang Bali*. *Ejournal*. Vol 16, No. 2.
- Putra I. Arjaya I. Ujianti N. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dan Klien Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol. 2, No. 3.

- Riandi & Yana. 2022. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6, No.
- Risdalina. 2019. *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 7, No. 1.
- Robby Yunianto Utama. 2023. *Tinjauan Tentang Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat Dan Klien. Jurnal Riset Indragiri*. Vol. 2, No. 1.
- Sahdi & Ruslan. 2022. *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*. Vol 2, No. 1.
- Setyowati & Muchiningtias. 2018. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Lex Review*. Vol 2, No. 2.
- Sharky & Djajaputra. 2024. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. Unes Law Review*. Vol 6, No 4.
- Sudjana. 2019. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas Et Justitia*. Vol 5, No. 2.
- Sumarna & Kadriah. 2023. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 16, No. 02.
- Syaifuddin. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 3, No. 7.
- Thoriq & Rani. 2022. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh). Vol 4, No. 5.*
- Tumanda Tamba, Mukharom. 2023. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Vol 3, No. 2.
- Yudhi Widyo Armono Et Al. 2024. *Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Honorarium. Indonesian Journal Of Law And Justice*. Vol 1, No. 2.
- Zahara Et.Al. 2023. *Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian. Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol 5, No. 3

#### D. Internet

*Asas-Asas Dalam Pasal 1338 Kuhperdata,*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 15:19 Wib.

*Asas Hukum Perdata.* <https://pinterhukum.or.id/asas-hukum-perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:26 Wib.

*Bagaimana Jika Gagal Membayar Honorarium Advokat.* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-jika-gagal-membayar-honorarium-advokat/>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2024 (Pukul) 20:34 Wib.

*Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi.*

<https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm>. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:38 Wib.

*Bisakah Memutus Kontrak Pengacara Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya,* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-memutus-kontrak-pengacara-yang-tidak-menjalankan-kewajibannya-lt536c442c378e1/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 22:23 Wib.

*Bunyi Penjelasan Pasal 1338 Kuhperdata.* <https://smartlawyer.id/bunyi-penjelasan-pasal-1338-kuh-perdata/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 13:38 Wib.

*Cara Penyelesaian Kasus Wanprestasi,* <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-wanprestasi/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 22:10 Wib.

*Dasar Hukum Pelaksanaan-Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.* <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 14:49 Wib.

*Etika Profesi Advokat.* <https://petisi.co/etika-profesi-advokat/>. Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2024 (Pukul) 15:49 Wib.

*Gugatan Wanprestasi: Mengenal Proses Dan Cara Kerjanya.* <https://www.chplaw.id/blog/gugatan-wanprestasi/#:~:Text=Solusi%20bersama%20kami->

[.Pengenalan%20tentang%20gugatan%20wanprestasi,Yang%20tepat%20Ountuk%20menyelesaikan%20sengketa.](#) Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:10 Wib.

*Hubungan Perikatan Perjanjian.* <https://literasihukum.com/Hubungan-Perikatan-Perjanjian/>. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 14:22 Wib.

*Jenis-Jenis Perjanjian.* <https://siplawfirm.id/Jenis-Jenis-Perjanjian/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2024 (Pukul) 21:58 Wib

*Jenis-Jenis Wanprestasi.* <https://mh.uma.ac.id/Jenis-Jenis-Wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:18 Wib.

*Kuhperdata Tentang Wanprestasi.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuhperdata-tentang-wanprestasi-it65dc608264499/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 21:41 Wib.

*Mengenal Aturan Lastgeving Atau Pemberian Kuasa Dalam Hukum,* <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 Wib.

*Pengertian Wanprestasi.* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:36 Wib.

*Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata-cara-penyelesaian-perkara-perdata-di-pengadilan-negeri.html>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2025 (Pukul) 20:01 Wib.

*Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial.* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 11:42 Wib.

*Prosedur Mediasi.* <https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>. Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2025 (Pukul) 20:30 Wib.

*Somasi Adalah Dan Contohnya: Panduan Lengkap Tentang Teguran Hukum.* <https://www.liputan6.com/amp/5786126/somasi-adalah-dan->

[Contohnya-Panduan-Lengkap-Tentang-Teguran-Hukum](#). Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2025 (Pukul) 10:52 Wib.

*Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata.* [https://Kontrakhukum.Com/Article/Syarat-Sahnya-Perjanjian-Berdasarkan-Pasal-1320-Kuhperdata/](https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuhperdata/). Diakses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 09:41 Wib.

*Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* [https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Vicarious-Liability-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/). Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:45 Wib.

*Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan,* [https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Wajibkah-Melakukan-Somasi-Sebelum-Mengajukan-Gugatan-Wanprestasi-Ke-Pengadilan/](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/). Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 Wib.



Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP  
Nomor : E-2/485/Kpt/FH.UMP/IX/2024  
Tanggal : 20 September 2024

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
TRIA SEPTIANA SARI	502021186	HUKUM PERDATA	PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KHUPEerdata	Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH.	MONA WULANDARI, SH., MH.

A. n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN-1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Tria Septiana Sari

PEMBIMBING SKRIPSI

Nim : 502021186

1. DR. SERLIKA APRITA, SH., MH.
2. MONA WULANDARI, SH., MH.

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi: Pertanggung Jawaban atas terjadinya Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum antara Advokat dan Klien menurut KUHPperdata.

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
27/24 /09	Latar belakang, rumusan masalah	Sh		
2/10 /24	metode Penelitian kutipan daftar pustaka	Sh		
7/10-2024	Perbaiki' Form ralat		SPS	
9/10 /24	Perbaiki latar belakang metode penelitian konseptual	Sh		
17/10-2024	ACC proposal		SPS	
26/10 /24	ACC proposal	Sh		

20/11	Perbaiki Bab II	Sh		
	Perbaiki BAB II	Sh		
4/12 2024	Perbaiki BAB II	Sh		
19/12 - 2024	Perbaiki BAB II		ES	
14/1/2025	Perbaiki Bab II	Sh		
	Perbaiki Bab III			
	Perbaiki Sub bab A dan B			
18/1 - 2025	Perbaiki BAB III		ES	
22/1/2025	ACC ujian	Sh		
	Komprehensif Skripsi	Sh		

**Catatan:**

Mohon diberi waktu  
Menyelesaikan Skripsi...  
Sejak tanggal

DIKELUARKAN DIPALEMBANG

PADA TANGGAL : .....

KETUA PRODI HUKUM :

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.



# Turnitin Tria

## ORIGINALITY REPORT

**28%**

SIMILARITY INDEX

**25%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**12%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	8%
2	repository.unilak.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
6	herybastyani.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.uhamka.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	pasca-umi.ac.id Internet Source	1%



10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	repositori.uma.ac.id Internet Source	1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	1 %
18	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
19	journals.itspku.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %

22	<a href="http://puspanlakuu.dpr.go.id">puspanlakuu.dpr.go.id</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://simadanews.com">simadanews.com</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 8 words

Exclude bibliography  On



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016/PN.Jkt.Pst, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai jumlah sisa kewajiban pembayaran honorarium ( Lawyer Fee), yang dibayar oleh Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, dinyatakan kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ; \_\_\_\_\_

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan per Undang-Undangan lain yang berhubungan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III ; \_\_\_\_\_
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya sisa kewajiban pembayaran honorarium (Lawyer fee) sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III dan Tunut Terbanding semula Tergugat-I ; \_\_\_\_\_

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula para Penggugat untuk sebagian ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian lisan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat- III ; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Wanprestasi ; \_\_\_\_\_
4. Menghukum Para Pemanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar sisa kewajiban pembayaran honorarium (Lawyer Fee) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; \_\_\_\_\_

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) : \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami **HI. A. SANWARIHA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara. \_\_\_\_\_

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH

HI. A. SANWARIHA, SH.MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.

**Perincian biaya banding :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,- |

### PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria septiana sari  
NIM : 5020221186  
Email : triaseftiana37@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN  
KLIEN MENURUT KUHPERDATA  
( STUDI KASUS PUTUSAN No.  
159/PDT/2017/PT.DKI.)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 11 Maret 2025



Tria septiana sari  
NIM: 5020221186

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Serlika Aprita, SH., MH.  
NBM/NIDN 131234/0217049002

NO	NAMA PENGUJI	SARAN	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Sertika Aprita, SH., MH.	a. - b. -	-	
2.	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M. H.	c. cantumkan pasal hukum yang mengatur tentang Honorarium Advokat d. Cantumkan Landasan Honorarium Advokat	Sudah diperbaiki	
3.	Luil Maknun, S.H., M. H.	e. Tidak menguasai materi yang di uji sesuai dengan judul Ujian Komprehensif	Sudah diperbaiki	

Palembang, 20 April 2025  
Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum



  
Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
1167483/0010107904